



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Gedung Syafe'i Lantai 7

Telepon/Faximile : Senat : (021) 29617570 Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918,
WR III : 4892926, WR IV : 4890046, BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081,
BK : 4752180, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486, BMN : 4890046
Laman : www.unj.ac.id Email : senatunj@unj.ac.id

KEPUTUSAN

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 535/UN39.22/TP.00.01/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN TATA TERTIB SENAT
DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEPEMIMPINAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN 2019

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik;
 - bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Senat Universitas Negeri Jakarta, perlu ditetapkan tata tertib senat dan garis-garis besar haluan kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta tahun 2019;
 - bahwa sehubungan dengan huruf b agar berhasil dan berdaya guna, perlu dibentuk tim penyusun tata tertib senat dan garis-garis besar haluan kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Penetapan Tim Penyusun Tata Tertib Senat dan Garis-Garis Besar Haluan Kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019;
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19347/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN TATA TERTIB SENAT DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Tata Tertib Senat dan Garis-Garis Besar Haluan Kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah membantu Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta dalam melaksanakan tugas-tugas Senat Universitas Negeri Jakarta dalam menyusun tata tertib dan garis-garis besar haluan kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tersusunnya tata tertib senat dan garis-garis besar haluan kepemimpinan Universitas Negeri Jakarta tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2019

KETUA SENAT,



HAFID ABBAS

NIP 195708271977031001

Tembusan :

1. Plt. Rektor;
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Dewan Pengawas;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Para Ketua Lembaga;
8. Para Kepala Biro dan UPT;
9. Kepala Bagian Kepegawaian;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 535/UN39.22/TP.00.01/2019

TANGGAL : 18 JUNI 2019

TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN TATA TERTIB
SENAT DAN GARIS-GARIS BESAR HALUAN
KEPEMIMPINAN UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN 2019

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Sukro, M.Si.	196604171992031003	Ketua
2.	Dr. Dede Rahmat Hidayat, M.Psi.	197104262001121002	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.	195109201975021001	Anggota
4.	Firdaus Wajdi, M.A., Ph.D.	198107182008011016	Anggota
5.	Dr. Nofi Marlina Siregar., S.Pd., M.Pd.	197701282005012002	Anggota
6.	Dr. Ari Fadiati., M.Si.	195805081982032001	Anggota
7.	Darma Rika Swaramarinda, S.Pd., M.SE.	198303242009122002	Anggota



Ditetapkan di Jakarta
KETUA SENAT,

Hafid Abbas
HAFID ABBAS

NIP 195708271977031001